

BAB III
REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BNN DAN POLRI
ATAS BATAS WAKTU PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

1.1 Pengertian Penangkapan;

Dalam Pasal 1 butir 20 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang – undang ini. Menurut para ahli hukum tentang Penangkapan berarti pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/ terdakwa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.³⁶

1.2 Jenis - Jenis Penangkapan;

Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1.2.1 Penangkapan yang disertai dengan Surat Penangkapan;

Di dalam hal ini tidak tertangkap tangan penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dilakukan dengan menggunakan surat penangkapan. Pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan ini diatur pada pasal 18 ayat 1 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan serta uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa.

1.2.2 Penangkapan yang tidak disertai dengan Surat Penangkapan (Tertangkap Tangan);

Pasal 18 ayat 2 KUHAP menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu. Pada kejadian tertangkap tangan, KUHAP memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang diatur pada Pasal 111 KUHAP yaitu:

- a) Dalam tertangkap tangan setiap orang berhak sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau barang bukti kepada penyidik/penyidik.
- b) Menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 penyidikan atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan;
- c) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang
- d) Untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- e) Melanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan dimaksud diatas selesai.

1.2.3 Syarat-Syarat Penangkapan;

Kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hakazasi penegak hukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas tersebut terutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa: "***Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup***".¹

Bahwa frasa "***bukti permulaan***" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa "***bukti permulaan yang cukup***" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang.

¹ Lihat Pasal 17 KUHAP

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut di dasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

1.3 Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika;

Pada dasarnya kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Ahmad Ali sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi bahwa paham utilitarian menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Pandangan tersebut didasarkan falsafah sosial bahwa setiap warga

masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kebahagiaan tersebut.²

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.³

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah undang-undang (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁴

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan

² Mahmud, Mulyadi, *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 75

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.⁵

Berbicara mengenai Penangkapan dan atau menangkap serta menahan pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya didapati didalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan redaksi “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: (g) menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Dalam ketentuan Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam”.

Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kembali memberikan penegasan bahwa Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang: meminta bantuan interpol Indonesia atau

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁶

Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara redaksi memaparkan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang: (h) menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁷

Jika ditelaah secara teliti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang-undang ini tidak satupun memberikan kewenangan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya berbicara mengenai tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa BNN mempunyai tugas:⁸

⁶ Lihat Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika